



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 261 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. Surat Menteri Perindustrian Dasar tanggal : 2 Agustus 1965 No.109/M/Perdas/65;
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar No.110/M/Perdas/65 tentang lapangan kerdja dan tugas Departemen Perindustrian Dasar;
3. Surat Presidium Kabinet Dwikora c.q. Wakil Perdana Menteri II No.C/I/2677/B3/1965, tanggal 16 Agustus 1965;

Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan tugas-tugas baru jang akan diberikan kepada Sdr.SARDJU ISMUNANDAR dan Drs.ZAKARIA RAIB diluar Departemen Perindustrian Dasar, kedua pedjabat tersebut diatas perlu dibebaskan dari tugasnja sekarang masing-masing :
Sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan Urusan Perusahaan Negara dan sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan Urusan Industrialisasi;
b. Bahwa : a. Drs.SOERJO SEDIONO, Kepala Kabinet Menteri Perindustrian Dasar dianggap tjakap dan memenuhi sjarat untuk ditundjuk sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Urusan Fineo/Administrasi;
b. Ir.SOEHADI REKSOWARDOJO, Direktur B.P.U. Industri Kimia Departemen Perindustrian Dasar dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Urusan Industri Kimia;
c. SOEKARDI, LET.KOL.CPL.NRP.14943, Direktur Utama B.P.U. Industri Mesin dan Alat Listrik, dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Urusan Industri Logam;

Mengingat : 1) Pasal 4 ajat Undang-undang Dasar;
2) Keputusan-Keputusan Presiden R.I. No.215 Tahun 1964 dan No.71 Tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SARDJU ISMUNANDAR dan Drs. ZAKARIA RAIB, sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan masing-masing untuk Urusan Perusahaan Negara dan Urusan Industrialisasi dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja;

KEDUA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA : Mengangkat pegawai-pegawai tinggi Departemen Perindustrian Dasar tersebut dibawah ini :
- a. Sdr.SARDJU ISMUNANDAR, sebagai Tenaga Achli dengan kedudukan Pembantu Menteri pada Presidium Kabinet;
 - b. Sdr.Drs.ZAKARIA RAIB, sebagai Tenaga Achli pada Kompartimen Luar Negeri & Hubungan Ekonomi /Perdagangan Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri untuk dipertimbangkan penempatannya sebagai Tenaga Achli pada salah satu Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri;
- KETIGA : Mengangkat :
- a. Drs.SOERJO SEDIONO, sebagi Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Urusan Fineo/Administrasi,
 - b. Ir.SOEHADI REKSOWARDOJO, sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Urusan Industri Kimia,
 - c. SOEKARDI, LET.KOL.CPL.NRP.14943, sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Urusan Industri Logam,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 7 September 1965

=====
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO